

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses membuat laporan keuangan lembaga amil zakat harus menggunakan standar akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan, karena itu menjadi sukses lembaga dalam melayani masyarakat, sehingga lembaga dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan tetep dalam konteks syariah Islam. Seperti dalam PSAK No. 109 yang menjadi standar akuntansi zakat dalam membuat laporan keuangan.
2. Dalam PSAK 109 ada beberapa hal penting yang belum bisa sesuai dalam konteks syariah. Beberapa hal peting tersebut meliputi: pertama, penerima dan penerimaan zakat, kedua, penyaluran zakat
3. Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BMH Malang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya BMH Malang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana, karena BMH Malang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga BMH Malang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu BMH Malang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.
4. Secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai BMH Malang masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik. Sebaiknya lembaga amil yang dipercaya oleh para *muzaki*

mengelola dana zakat harus mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran laporan keuangannya, khususnya untuk para *muzaki* dalam rangka meningkatkan kepercayaan para *muzaki*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran dalam upaya pengembangan dan pembenahan implementasi PSAK 109 di BMH Malang, yaitu:

1. Perlu diperhatikan lagi pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang ada yaitu PSAK 109, serta lebih memperbaiki laporan keuangannya.
2. Bagi IAI supaya meninjau ulang produk PSAK 109 agar disesuaikan dengan ketentuan syariah.
3. Untuk lebih baik lagi apabila BMH Malang mulai melakukan pemeriksaan oleh auditor independen sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan untuk menilai akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat.
4. Pelaporan keuangan sebaiknya dilakukan sepenuhnya oleh pengurus cabang BMH, karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun donatur adalah pengurus cabang. BMH pusat juga menerima laporan keuangan secara rutin dengan membuat laporan keuangan konsolidasian.
5. Publikasi laporan keuangan diperlukan guna menjaga nama baik BMH serta menjaga akuntabilitas pengelolaan dana zakat di BMH.